



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 268 /PK/2019

22 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2996/Keuda tanggal 2 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak diproses yaitu usulan Raperda Kota Dumai tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena *softcopy* raperda tidak disampaikan.
2. Terdapat 3 (tiga) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 19 (sembilan belas) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
  - a. Adanya perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Permainan golf, selucur es dan penyelenggaraan hiburan di keramaian (tempat wisata/rekreasi, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya) pada Pajak Hiburan;
    - ii. Biaya pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik dan/atau perubahan non teknis lainnya pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - iii. Kendaraan khusus, biaya mutasi masuk, numpang uji masuk, numpang uji keluar dan mutasi keluar pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - iv. Pelayanan kesehatan hewan, penerbitan surat keterangan, penerbitan kartu berobat, kegiatan kunjungan studi banding, magang/praktik kerja lapangan dan penelitian pendidikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - v. Pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - vi. Kendaraan Tidak Umum yang melintas yang tidak memerlukan tempat bongkar muat dan tempat untuk parkir menginap/bermalam pada Retribusi Terminal;
  - b. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah termasuk pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sehingga tidak memerlukan pengaturan masa pajak;
  - c. Denda dalam Pajak Hiburan harus ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat berupa persentase dari pajak terutang;
  - d. Nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah;
  - e. Rumah dinas yang dapat dikenakan retribusi adalah rumah negara golongan III dan bukan karena fasilitas dan jabatan tertentu;
  - f. Kebijakan pemungutan retribusi atas kendaraan bermotor yang parkir secara bermalam di tepi jalan umum perlu ditinjau ulang;

- g. Pengawasan BDKT untuk pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan mengambil sampel BDKT ditempat usaha dan lokasi produksi atau pengemasan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
  - h. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Hasil penelaahan terhadap 22 (duapuluh dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
  4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *pa*

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda		
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tebo	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
2	Kab. Tebo	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
3	Kab. Tebo	Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
4	Kab. Tebo	Pajak Reklame	-	√	Selesai
5	Kab. Tebo	Pajak Restoran	-	√	Selesai
6	Kab. Tebo	Pajak Hotel	-	√	Selesai
7	Kab. Tebo	Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
8	Kab. Tebo	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
9	Kab. Tebo	Pajak Hiburan	-	√	Selesai
10	Kab. Tebo	Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai
11	Kab. Tebo	Pajak Parkir	-	√	Selesai
12	Kab. Tebo	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
13	Kab. Musi Banyuasin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Transportasi	-	√	Selesai
14	Kab. Aceh Jaya	Pajak Air Tanah	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
15	Kab. Aceh Jaya	Perubahan Atas Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum	-	√	Selesai
16	Kab. Aceh Jaya	Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
17	Kab. Merangin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
18	Kab. Merangin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
19	Kab. Karimun	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
20	Kota Dumai	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy</i> tidak disampaikan
21	Kota Batam	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
22	Kota Bukit tinggi	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
23	Kota Bukit tinggi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai